

ABSTRAK

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang dihadapinya yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu (hal ini diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246). Yang mana dalam hal ini asuransi digunakan sebagai pengalihan resiko, Banyak produk asuransi yang disediakan oleh perusahaan asuransi, beberapa diantaranya asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan lain sebagainya. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang menggunakan jasa asuransi sebagai pengalihan resiko atas harta bendanya dan juga nyawanya. Penggunaan jasa asuransi Era saat ini banyak yang memilih asuransi unit link yang dimana produknya mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu investasi dan proteksi, PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sebagai penanggung mengalami kepailitan yang mengakibatkan tertanggung tidak lagi mendapat hak nya. Untuk itu perlu diketahui bagaimana penyelesaian dari kepailitan tersebut dan apakah premi asuransi dianggap sebagai utang pertanggungan. Untuk menjawab permasalahan diatas metode yang digunakan adalah berdasarkan analisi data, yang bersifat deskriptif yang dimana data dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa, berdasarkan permasalahan tersebut dalam pasal 52 ayat 1 UU perasuransian menjawab bahwa tertanggung adalah pemegang hak istimewa khusus yang naik karena UU dan merujuk pada pasal 1134 KUHPperdata, dan untuk pertanggungan yang merupakan utang merujuk pada UUKPPKPA. Dalam pembahasan ini perlu diperhatikan untuk menciptakan atau menambahkan terkait kedudukan tertanggung sesungguhnya ketika terjadi suatu kepailitan.

Kata kunci: Asuransi, kepailitan, unit-link